



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS NAGARI SIMPANG TONANG
KECAMATAN DUA KOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUA KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Batas Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Simpang Tonang.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas Nagari Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Sumatera Utara dan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Nagari Nagari Simpang Tonang (A) Kecamatan Duo Koto sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatas dengan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Simpang Tonang dengan Provinsi Sumatera Utara :
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-12.13-13.12-000 dengan Koordinat $99^{\circ} 49' 35,851''$ BT $0^{\circ} 27' 34,037''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Mandailing Natal sampai pada TK 13.08.12.2001-19.2001-12.13-000 dengan Koordinat $99^{\circ} 54' 30,560''$ BT $0^{\circ} 28' 19,864''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan :
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-19.2001-12.13-000 dengan Koordinat $99^{\circ} 54' 30,560''$ BT $0^{\circ} 28' 19,864''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. selanjutnya mengarah tenggara melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-19.2001-001 dengan koordinat $99^{\circ} 55' 9,989''$ BT $0^{\circ} 26' 8,663''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan;
 - c. selanjutnya mengarah tenggara melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-19.2001-002 dengan koordinat $99^{\circ} 57' 21,192''$ BT $0^{\circ} 25' 16,690''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-17.2002-19.2001-000 dengan Koordinat $99^{\circ} 59' 8,450''$ BT $0^{\circ} 26' 3,818''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur dan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan.

- (3) Batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto:
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-17.2002-19.2001-000 dengan koordinat $99^{\circ} 59' 8,450''$ BT $0^{\circ} 26' 3,818''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur dan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-014 dengan koordinat $99^{\circ} 57' 32,470''$ BT $0^{\circ} 22' 42,669''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-013 dengan koordinat $99^{\circ} 57' 14,453''$ BT $0^{\circ} 22' 9,786''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-012 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 50,429''$ BT $0^{\circ} 21' 47,889''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-011 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 34,703''$ BT $0^{\circ} 21' 6,986''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Da Koto;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-010 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 28,072''$ BT $0^{\circ} 20' 54,512''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-009 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 40,832''$ BT $0^{\circ} 20' 33,619''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-008 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 40,485''$ BT $0^{\circ} 20' 23,505''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - i. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-007 dengan koordinat $99^{\circ} 56' 3,213''$ BT $0^{\circ} 20' 15,706''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-006 dengan koordinat $99^{\circ} 55' 45,483''$ BT $0^{\circ} 20' 11,095''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - k. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-005 dengan koordinat $99^{\circ} 55' 2,499''$ BT $0^{\circ} 20' 10,566''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - l. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-004 dengan koordinat $99^{\circ} 54' 54,638''$ BT $0^{\circ} 20' 9,407''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;

- m. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung rimbo panti sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-003 dengan koordinat $99^{\circ} 54' 10,376''$ BT $0^{\circ} 21' 14,031''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - n. selanjutnya mengarah ke Barat laut melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-002 dengan koordinat $99^{\circ} 53' 43,477''$ BT $0^{\circ} 21' 44,469''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - o. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat $99^{\circ} 52' 48,190''$ BT $0^{\circ} 22' 17,433''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - p. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 dengan koordinat $99^{\circ} 48' 59,710''$ BT $0^{\circ} 24' 41,143''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto dan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat :
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 dengan koordinat $99^{\circ} 48' 59,710''$ BT $0^{\circ} 24' 41,143''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto dan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berpedoman dan mengikuti hasil kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Gunung Tuleh sampai pada TK 13.08.12.2001-12.13-13.12-000 dengan Koordinat $99^{\circ} 49' 35,851''$ BT $0^{\circ} 27' 34,037''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Simpang Tonang (A) dengan Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto :
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 A dengan koordinat $99^{\circ} 57' 4,812''$ BT $0^{\circ} 17' 32,789''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto dan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-001 A dengan koordinat $99^{\circ} 56' 2,423''$ BT $0^{\circ} 18' 46,750''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-002 A dengan koordinat $99^{\circ} 55' 50,713''$ BT $0^{\circ} 18' 34,086''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;

- d. selanjutnya mengarah ke barat melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-003 A dengan koordinat $99^{\circ} 55' 45,121''$ BT $0^{\circ} 18' 33,645''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-004 A dengan koordinat $99^{\circ} 55' 11,777''$ BT $0^{\circ} 19' 2,186''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-005 A dengan koordinat $99^{\circ} 54' 16,383''$ BT $0^{\circ} 18' 49,921''$ LU, merupakan batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 B dengan koordinat $99^{\circ} 54' 19,879''$ BT $0^{\circ} 18' 26,917''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto dan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Batas Nagari Simpang Tongang (A) dengan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat :
- a. dimulai dari TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 B dengan koordinat $99^{\circ} 54' 19,879''$ BT $0^{\circ} 18' 26,917''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Cubadak dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto dan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui hutan lindung Talamau sampai pada TK 13.08.12.2001-12.2002-13.12-000 A dengan koordinat $99^{\circ} 57' 4,812''$ BT $0^{\circ} 17' 32,789''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto dan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 6

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

Pasal 7

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Simpang Tonang dengan Nagari Cubadak dan Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR .97

